

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELINDUNGAN ASET INVESTOR

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)/
INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND (INDONESIA SIPF)**

MENGENAL PERAN DAN FUNGSI INDONESIA SIPF DI PASAR MODAL INDONESIA

**FATWA DSN-MUI PERIHAL PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELINDUNGAN
ASET INVESTOR DI PASAR MODAL**

ASPEK HUKUM SYARIAH PELINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL


MENGENAL PERAN DAN FUNGSI INDONESIA SIPF DI PASAR MODAL INDONESIA

INDONESIA
SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND


POSISI INDONESIA SIPF DI PASAR MODAL INDONESIA


PEMEGANG SAHAM (modal disetor)

BEI: Rp70M (33,3%)
 KPEI: Rp70M (33,3%)
 KSEI: Rp70M (33,3%)



PERLINDUNGAN DI PASAR MODAL INDONESIA





Risiko Yang Tidak Dilindungi Indonesia SIPF

- Penurunan harga/nilai instrumen investasi
- Likuiditas instrumen investasi
- Delisting emiten
- Kehilangan instrumen investasi berbentuk warkat/script
- Gagal bayar instrumen investasi
- Gagal bayar akibat Repo

Contoh Kasus di Masa Lampau:

1. PT Antaboga Delta Sekuritas (2001-2008)
2. PT Sarijaya Permana Sekuritas (2002-2008)
3. PT Signature Capital Indonesia (2008)
4. PT Optima Kharya Capital Management (2010)

DPP

Dana Perlindungan Pemodal

Kumpulan dana untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal.

Investor Protection Fund/
Compensation Fund

Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016,
tanggal 2 Desember 2016, Tentang
Dana Perlindungan Pemodal



PDPP

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Perseroan dengan izin OJK menyelenggarakan dan mengelola DPP.

Investor Protection Corporation

Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016,
tanggal 2 Desember 2016, Tentang
Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal

UU No. 4 Tahun 2023 Pasal 69B: UU P2SK

KEWAJIBAN INDONESIA SIPF SEBAGAI PDPP

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK No. 50/POJK.04/2016



PEMISAHAN PDPP & DPP

Memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara harta kekayaan PDPP dengan harta kekayaan DPP.



PENYIMPANAN EFEK

Menyimpan Efek dalam rangka investasi DPP sebagaimana dalam POJK tentang DPP pada Bank Kustodian.



PENEMPATAN UANG TUNAI

Menempatkan uang tunai DPP pada rekening bank dan/atau tempat penyimpanan yang terpisah dari rekening operasional dan/atau tempat penyimpanan uang tunai PDPP.



PELAPORAN DPP KE OJK


Membuat dan menyampaikan laporan yang mencakup kegiatan dan posisi keuangan bulanan, laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan DPP kepada OJK.



PENYIMPANAN HARTA DPP

Menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta kekayaan DPP.

KEWENANGAN INDONESIA SIPF SEBAGAI PDPP



* Dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK no. 50/POJK.04/2016

Persyaratan Perlindungan Pemodal



Pemodal yang dilindungi



Menitipkan asetnya dan memiliki Rekening Efek pada Kustodian



Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian



Memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (SID)



Pengecualian Pemodal



Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang



Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, Direktur, Komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah Direktur Kustodian



Pemodal merupakan afiliasi dari pihak-pihak di atas

Aset yang dilindungi




Efek yang tercatat dan terdaftar di KSEI



Dana pada kustodian dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama pembeli

**Kustodian (Perantara Pedagang Efek & Bank Kustodian)
Wajib Menjadi Anggota Dana Perlindungan Pemodal**

Stiker Tanda Keanggotaan DPP



Perantara Pedagang Efek

96 Anggota



Bank Kustodian

26 Anggota



Daftar lengkap Anggota DPP dapat dilihat
di www.indonesiasipf.co.id

SUMBER PENDANAAN DPP

Rp 341,79 miliar

Jumlah DPP per akhir September 2024

Rp 150 miliar


Jumlah Dana CGRP



Kontribusi dana awal dari BEI, KPEI, dan KSEI;



Iuran keanggotaan yang terdiri dari iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan;



Dana yang diperoleh dari Kustodian sebagai pelaksanaan hak subrogasi;



Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan



Sumber lain yang ditetapkan oleh OJK.



Dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP), yang merupakan dana yang dapat digunakan saat DPP tidak cukup untuk melakukan penggantian atas aset Pemodal yang hilang.

ALUR PERLINDUNGAN PEMODAL

KEHILANGAN ASET

Efek yang tercatat di KSEI atau RDN yang tercatat di Bank tidak menunjukkan jenis efek/ jumlah yang seharusnya

01

KONFIRMASI KEPADA KUSTODIAN

Konfirmasi dan mencoba menyelesaikan dengan Kustodian

02

Jika tidak mendapat penyelesaian

03

LAPOR OJK

KON TAK 1 5 7
Pemodal melaporkan kepada OJK melalui kontak157.ojk.go.id

VERIFIKASI OJK

OJK melakukan verifikasi dan investigasi serta menerbitkan Pernyataan Tertulis bahwa terdapat kehilangan aset pemodal

04

PERNYATAAN TERTULIS OJK

OJK menerbitkan Pernyataan Tertulis

05

06

PROSES KLAIM

Indonesia SIPF melakukan Proses Klaim


BESARAN GANTI RUGI PERLINDUNGAN PEMODAL



FATWA DSN-MUI PERIHAL PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELINDUNGAN ASET INVESTOR DI PASAR MODAL

SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

PROSES PENGAJUAN FATWA KE DSN-MUI





DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 157/DSN-MUI/VII/2024

Tentang

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH
DALAM PELINDUNGAN ASET INVESTOR PASAR MODAL**

Fatwa DSN-MUI yang ada di SRO:

1. Fatwa nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yang diberikan ke Bursa Efek Indonesia.
2. Fatwa nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.
3. Fatwa nomor 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.

Q.S Yusuf: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“(Penyeru-penyeru) itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

Hadist Nabi riwayat al-Bukhari dari Salamah bin al-Akwa

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Nabi s.a.w. didatangkan jenazah untuk dishalatkan. Lalu beliau bertanya, “Apakah ia mempunyai utang?” Mereka menjawab, “Tidak.” Lalu beliau menshalatkannya. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain. Beliau bertanya, “Apakah ia mempunyai utang?” Mereka menjawab, “Ya.” Beliau berkata, “Shalatkanlah temanmu itu!” Abu Qatadah berkata, “Saya menjamin utangnya, wahai Rasulullah.” Lalu beliau menshalatkannya.

“Bahaya/kerugian harus dihilangkan.”

الضَّرُّ يُزَالُ.

“Bahaya/kerugian harus dihindarkan sedapat mungkin.”

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Mencegah lebih mudah daripada menghilangkan.”

الْمَنْعُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ.

Pendapat Imam Ahmad

عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَرْطِ ضَمَانٍ مَا لَا يَجِبُ ضَمَانُهُ، هَلْ يُصَيِّرُهُ الشَّرْطُ مَضْمُونًا؟ فَقَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ بِشَرْطِهِ وَوُجُوبِهِ بِشَرْطِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

“Dari Ahmad, ia (Ahmad) ditanya tentang adanya syarat penjaminan atas kewajiban bayar (tagihan) yang belum ada, apakah syarat tersebut menjadikannya sebagai (tagihan) yang dijamin? Ahmad menjawab, “Orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.” Jawaban ini menunjukkan bahwa tidak ada atau adanya penjaminan sesuai dengan syarat (yang disepakati), karena Rasulullah s.a.w. bersabda, “Orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.” (Ibn Qudamah, al-Mughni [8/115]).

Standar Syariah AAOIFI

يَجُوزُ تَعَهُدُ طَرْفٍ ثَالِثٍ غَيْرِ الْمُضَارِبِ أَوْ وَكَيْلِ الْإِسْتِثْمَارِ أَوْ غَيْرِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ بِالتَّبَرُّعِ لِلتَّعْوِيضِ عَنِ
الْخُسَارَةِ دُونَ رَنْطِ بَيْنَ هَذَا التَّعَهُدِ وَبَيْنَ عَقْدِ التَّمْوِيلِ بِالْمُضَارَبَةِ أَوْ عَقْدِ الْوَكَالَةِ بِالْإِسْتِثْمَارِ.

“Penjaminan atas utang yang nilainya belum diketahui adalah sah. Demikian pula penjaminan atas utang yang akan muncul di masa depan disertai dengan bolehnya bagi penjamin untuk menarik penjaminan tersebut sebelum utang di masa depan benar-benar muncul dan setelah memberitahukan (tentang penarikannya) kepada penerima penjaminan (al-makful lah). Ini disebut dengan istilah “dhaman al-suq” atau “dhaman al-‘uhdah”. Di antara contoh (penjaminan atas tagihan/utang yang belum muncul) adalah penjaminan pengembalian uang (tsaman) kepada pembeli jika ternyata barang yang dijual kepadanya adalah bukan milik penjual. Penjaminan ini disebut dengan istilah “dhaman al-dark”.” (Al-Ma’ayir al-Syar’iyyah, AAOIFI, Standar no. 5 tentang al-Dhamanat, Manama Bahrain, 2015, Pasal 3/2 hal. 132).

ASPEK HUKUM SYARIAH PELINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL

INDONESIA
SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

**Subjek hukum dalam Pelindungan Aset Investor di Pasar Modal,
terdiri dari:**

Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

Anggota DPP

Investor

1. Keanggotaan DPP bagi Kustodian **bersifat wajib** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak melanggar prinsip syariah;
2. Pelindungan Aset Investor Pasar Modal diselenggarakan dengan **Prinsip Kafalah**;
3. Unsur-unsur dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal:
 - a. DPP sebagai penjamin (kafil);
 - b. Anggota DPP sebagai terjamin (makful 'anhu);
 - c. Investor sebagai penerima jaminan (makful lahu);
 - d. Aset Investor sebagai objek penjaminan (makful 'alaih/bihi).

	DPP	Anggota DPP	Investor
Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengadministrasian DPP; Membayarkan klaim atas Pelindungan Aset Investor Pasar Modal apabila Investor memenuhi kriteria layak dibayar. 	Melakukan pembayaran luran Keanggotaan dan kewajiban lainnya yang ditetapkan.	Memenuhi persyaratan administrasi dalam penyampaian permohonan klaim secara tertulis kepada Penyelenggara DPP.
Hak	Tidak membayarkan klaim atas Pelindungan Aset Investor Pasar Modal apabila Investor memenuhi kriteria tidak layak dibayar.	Mendapatkan Pelindungan Aset Investor Pasar Modal bagi para Nasabah Anggota DPP yang memenuhi kriteria.	Mendapatkan pelindungan atas hilangnya aset Investor.

Aset yang dilindungi:

Efek dan harta lain terkait Efek yang berada dalam penitipan kolektif di LPP dan/atau Dana Investor pada RDN **yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.**

Pelaksanaan Hak Tagih dan Subrogasi:

Dalam hal DPP sebagai penjamin telah melakukan pembayaran klaim atas penjaminan maka DPP memiliki hak tagih (*dain kafalah*) kepada Anggota DPP berdasarkan prinsip Subrogasi.

Sumber Pembayaran Klaim:

DPP dan/atau Dana CGRP.

KETENTUAN PENGELOLAAN DPP

1. Pengelolaan DPP merupakan kewenangan OJK yang dimandatkan kepada Penyelenggara DPP;
2. Pengelolaan DPP menggunakan **akad Wakalah bil Ujrah**;
3. Pengelolaan dan pengadministrasian DPP oleh Penyelenggara DPP **harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah** dan peraturan perundang-undangan;
4. Penyelenggara DPP berhak mendapatkan imbalan atas **jasa pengelolaan investasi DPP sesuai dengan prinsip syariah** dan peraturan perundang-undangan;
5. Hasil investasi DPP setelah dikurangi imbalan atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam DPP;
6. Pembayaran ganti rugi kepada Investor hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. Ganti rugi kepada Investor diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Investor yang hilang atau sebesar nilai maksimum ganti rugi dari segi Investor dan dari segi Kustodian sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Kesesuaian alokasi penempatan DPP dalam instrumen syariah harus diawasi oleh Komite Investasi Penyelenggara DPP dan dilaporkan secara berkala kepada DSN-MUI.

KONDISI PENGELOLAAN DPP

Instrumen	September 2024	
	Jumlah (Rp)	% Portfolio
Simpanan di Bank Milik Pemerintah	145,17 Miliar	42,87%
Syariah	0 Miliar	0,00%
Non Syariah	145,17 Miliar	42,87%
Surat Berharga Negara	193,42 Miliar	57,13%
Syariah	79,38 Miliar	23,45%
Non Syariah	114,04 Miliar	33,68%
Total	338,59 Miliar	100,00%
Syariah	79,38 Miliar	23,45%
Non Syariah	259,21 Miliar	76,55%

Our Activity

EDUKASI, SOSIALISASI, LITERASI

Indonesia SIPF membuka seluas-luasnya kolaborasi dan kerjasama dalam bidang edukasi, sosialisasi maupun literasi pasar modal.

Contact: Ririh Asih Priyahita/ Zulrasydi Amin | corporate.secretary@indonesiasipf.co.id



Lebih dekat dengan
Indonesia SIPF melalui
WhatsApp

1  **+62 811 3336 5553**



PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA


Indonesia Securities Investor Protection Fund / Indonesia SIPF


Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Ground Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

P. +62 21 515 5553

F. +62 21 515 5556

E. helpdesk@indonesiasipf.co.id

 [INDONESIA SIPF](#)

 [@indonesiasipf](#)

 [@indonesiasipf](#)